



## PROPOSAL JASA PROFESIONAL

Terima kasih telah mempertimbangkan kami, **PT Pro Legal Indonesia**, untuk memberikan jasa **Pendirian PT PMA DKI JAKARTA Premium**. Selanjutnya, perkenankanlah kami memberikan Proposal Jasa Profesional kepada Anda berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### A. Ruang Lingkup Jasa

Lingkup pekerjaan yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dokumen persyaratan dari Klien sebagaimana tercantum dalam Lampiran Proposal ini;
- 2) Menyiapkan, menandatangani dan mengajukan surat dan dokumen atau surat-surat lainnya yang diperlukan untuk melakukan pengurusan legalitas usaha;
- 3) Mengajukan permohonan kepada instansi terkait;
- 4) Mewakili Klien menghadap Notaris; dan
- 5) Melakukan monitoring dan laporan terkait proses atau tahapan dari pekerjaan.

### B. Rincian Pekerjaan, Jangka Waktu, Persyaratan & Biaya Jasa

Total Biaya Jasa Rp . **18.999.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)\***

*\*biaya bisa disesuaikan dengan layanan yang disetujui*

### C. Pembayaran Biaya Jasa

- 1) Biaya Jasa yang kami tagihkan besarnya berdasarkan tagihan yang kami sampaikan pada nantinya (Pembayaran Pertama 70%, Pembayaran Kedua 30%, atau besaran lain yang disesuaikan dengan pekerjaan).
- 2) Pengakhiran dan/atau pemberhentian pelaksanaan pekerjaan atas kehendak Klien, tidak akan dan tidak dapat menghilangkan kewajiban Klien untuk melunasi seluruh Biaya Jasa yang kami ajukan dalam Proposal ini, tanpa terkecuali.

Proposal ini berlaku **3 (tiga)** hari kerja sejak kami kirimkan. Apabila Klien meyetujui Proposal ini mohon menandatangani pada bagian yang telah disediakan dan mengirimkan kepada kami sebagai hasilnya bukti konfirmasi melalui email (*scan copy*). terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Pro Legal Indonesia**

Menyetujui:

---

**Nurul Amalia**

---

**PT Mistuboshi Belting Indonesia**

No.	Jenis Jasa/Layanan	Persyaratan	Jangka Waktu	Biaya Jasa
1.	<b>PENDIRIAN PT PMA DKI Jakarta Premium</b>  <u>Dokumen yang diurus:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akta Pendirian (Notaris)</li> <li>• Persejutuan Menteri Hukum &amp; HAM (SK Menkumham)</li> <li>• Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)</li> <li>• NPWP dan SKT Perusahaan;</li> <li>• Akun sistem One Single Submission (OSS)</li> <li>• NIB (TDP, Izin Impor, Izin Ekspor)</li> <li>• Izin Usaha</li> <li>• Izin Lokasi</li> <li>• Izin Komersil/Operasional</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Perusahaan (terdiri dari 2 suku kata);</li> <li>2. Identitas Pemegang Saham (Warga Negara Indonesia) berupa EKTP, NPWP, Nomor Telepon, dan Email;</li> <li>3. Identitas Pemegang Saham (Warga Negara Asing) berupa Paspor, Nomor Telepon, dan Email;</li> <li>4. Identitas Pemegang Saham (Badan Usaha Lokal) berupa Akta Pendirian, SK Kemenkumham, Akta Perubahan, SK Perubahan, NPWP, Nomor Telepon dan Email;</li> <li>5. Identitas Pemegang Saham (Badan Usaha Asing) berupa Anggaran Dasar (Eng/Ind), Nomor Telepon, dan Email;</li> <li>6. Identitas Direksi atau Komisaris (WNI) berupa EKTP, NPWP, Nomor Telepon, dan Email;</li> <li>7. Identitas Direksi atau Komisaris (WNA) Paspor, Nomor Telepon, dan Email;</li> <li>8. Perjanjian sewa kantor – Minimal 1 (satu) Tahun dan untuk Bidang Usaha Industri Minimal 3 (tiga) Tahun;</li> <li>9. Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung (ditandatangani dan di stempel)</li> <li>10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>11. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan Bukti Bayar PBB;</li> <li>12. Nomor Telepon dan/atau Fax untuk Lokasi Korespondensi;</li> <li>13. Ijazah, Sertifikat Kompetensi (yang telah</li> </ol>	40 Hari Kerja	Rp . 18.999.000,-

		<p>dilegalisir Kedutaan Besar Indonesia di Negara Asal Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Perusahaan)</p> <p>14. Detail Kantor Korespondensi (Alamat, Telepon, Faksimail, Email) dan Lokasi Proyek;</p> <p>15. Detail Proyek Investasi dan Kapasitas Produksi (Barang/Jasa)</p>		
--	--	--	--	--

**SYARAT & KETENTUAN TAMBAHAN PEMBERIAN JASA:**

1. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan dimungkinkan adanya permintaan dokumen tambahan dari Instansi yang berwenang, termasuk bilamana terdapat revisi dari Instansi berwenang;
2. Jangka Waktu Pekerjaan dimulai setelah Draft Akta Pendirian Telah **disetujui** oleh Klien yang mana dokumen persyaratan telah lengkap untuk kami tindaklanjuti;
3. Jangka Waktu Pekerjaan dimungkinkan berubah dan lebih lambat. Faktor ini terjadi 3 (tiga) hal:
  - (i) Ketepatan dan kelengkapan Klien dalam memberikan Dokumen serta Informasi;
  - (ii) Adanya tambahan pekerjaan (disepakati dalam proposal terpisah);
  - (iii) Prosedur tidak berubah dan/atau adanya penundaan dari pihak terkait (Notaris, Sistem Instansi, tidak adanya penolakan atau perbaikan permohonan, tidak adanya penanggung jawab instansi ditempat dan/atau kebijakan Instansi yang berwenang)
4. Pekerjaan yang kami berikan tidak termasuk untuk pengurusan Komitmen Izin Usaha yang diwajibkan oleh instansi BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan, pendaftaran PKP/Faktur Pajak dan izin-izin lainnya yang tidak termasuk dalam Jenis/Layanan Jasa terkecuali telah terbitnya Proposal terbaru yang sudah disepakati bersama.
5. Paket ini merupakan Paket Bundling, yang biayanya telah disesuaikan dengan kebijakan Pro Legal Indonesia dan tidak dapat disamakan dengan paket yang lainnya.